



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/49.1 /IV.08/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pengembangan potensi anak di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan efektif, efisien maka perlu ditetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2024.
- KESATU : Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdiri dari :
1. Menyalurkan aspirasi anak;
  2. Mendorong anak aktif mengembangkan potensinya;
  3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  4. Mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-dvisi dalam forum anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/261.1/IV.08/HK/2018 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yh

1. Gubernur Lampung
  2. Ketua LPA Kab. Lampung Selatan
  3. Inspektur Kab. Lam-Sel
  4. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel
  5. Lembaga Perlindungan Anak
-

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/49.1 /IV.08/HK /2022  
 TANGGAL : 3 Januari 2022

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS  
 FORUM ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2024

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Penasehat	Bupati Lampung Selatan	
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	
3.	Dewan Konsultatif	1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan	
		2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	
		3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	
		4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	
		5. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lampung Selatan	
		6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan	
		7. Kepala UPTD PPA Kabupaten Lampung Selatan	
	Ketua Umum	Muhammad Andika Pratama	
	Wakil Ketua	Arienta Khusnul Ananda	
	Sekretaris	Niken Dwi Anisa	
	Bendahara	Endasti Cindo Hatina	
	<b>1. Seksi Bidang Pendidikan</b>		
	Koordinator	Fadhil Armada	
	Anggota	1. Raudya Dianni Hastari 2. Alma Peratiwi 3. Iona Ibdah	
	<b>2. Seksi Bidang Kesehatan</b>		
	Koordinator	Revaldy Nur Ramadhan	
	Anggota	1. Dewi Asriyani 2. Livia Risma Tiara 3. Kesya Arshifa Alzalea	

	<b>3. Seksi Bidang Partisipasi Anak</b>		
	Koordinator	Adisti Zakia Putri	
	Anggota	1. Rafi Gustian Ridho Hidayat 2. Amelia Chamila 3. Intan Rahmadani 4. Desta Pratama	
	<b>4. Seksi Bidang Perlindungan Khusus</b>		
	Koordinator	Desta Jaler Dwi Pratama	
	Anggota	1. Rika Damayanti 2. Salwa Zelfia Safitri 3. Ni Made Satya	
	<b>5. Seksi Bidang Lingkungan Hidup</b>		
	Koordinator	Esya Ghaesani	
	Anggota	1. Alda Nadia Putri Maharani 2. Marcelia 3. Karla Rizki Pratama	
	<b>6. Seksi Bidang Jaringan dan Komunikasi</b>		
	Koordinator	Fairuz Qurratu Aini	
	Anggota	1. Dhea Aprilia 2. Muhammad Fadli Adi Perkasa 3. Nova Cahya Ningsih 4. Riski Rhamadan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO